

PENETAPAN – PASLON - TERPILIH
2025

KPT NO. 29 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Palu Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; untuk menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/PL.02.7-BA/7271/2025 tanggal 6 Februari 2025; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kota Palu No. 846 Tahun 2024 .
- Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 2 (*Dua*) Sdr. Hi Hadiano Rasyid, S.E dan Sdri. Imelda Liliana Muhidin, S.E, M.A.P dengan perolehan suara sebanyak 107.166 (*Seratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam*) suara atau 63.36% (*Enam Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Enam Persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Palu Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal 06 bulan february tahun dua ribu dua puluh lima pukul 20.51 WITA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.